



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/48/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGAMANAN ASET
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk kembali Tim dan Sekretariat Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN DAN SEKRETARIAT TIM PENGAMANAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

a. pengamanan fisik:

1. melaksanakan pemasangan tanda letak tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. melaksanakan pemasangan tanda kepemilikan tanah;

b. pengamanan administrasi:

1. penelusuran data dan menggali informasi pendukung terkait status kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. melaksanakan rekonsiliasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama unsur terkait; dan
3. melaksanakan inventarisasi tanah yang diduga merupakan tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang belum tercatat di Neraca;

c. pengamanan hukum:

1. mengidentifikasi permasalahan terkait tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. mencukupi data proses pemberkasan persyaratan pensertifikatan; dan
3. mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

d. melaksanakan pengamanan aset selain tanah; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Sekretariat Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/51/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

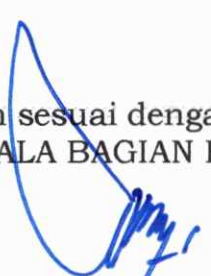
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/48/K/411.013/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGAMANAN ASET PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGAMANAN ASET
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	TIM PENGAMANAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK	
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Nganjuk 4. Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemindahtanganan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Penata Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
B.	SEKRETARIAT TIM PENGAMANAN ASET	
1.	Ketua	Kustodian Barang Milik Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Anggota	1. 1 (satu) orang Pengelola Barang Milik Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 2. 8 (delapan) orang Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI